



PUTUSAN

Nomor **992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTABUMI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Irhammudin, S.H., M.H., Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H., Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H., dan Agung Wahyudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara Perum Griya Nuwo Mafan Blok A4 Kelurahan Kelapa Tujuh xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan ini memilih domisili pada alamat email irhammudin812@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 367/SKH/11/2022/PA.Ktbm tanggal 17 November 2022, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Perumahan Matrik Blok C 3 Belakang Islamic Center xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, tanggal 17 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 bertepatan 21 Sa'ban 1440 H telah dilaksanakan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki Duda yang bernama TERGUGAT (Alm) (Tergugat) dengan seorang wanita Janda yang bernama Ima Agustina, A.Md.,Keb Binti Drs. H. Jasroman. HZ (Alm) (Penggugat);
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan berdasarkan Agama Islam dan menurut prosedur yang berlaku serta telah didaftarkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/31/IV/2019 Tanggal 27 April 2019;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah;
4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama, yang beralamat di Jalan Perumahan Matrik Blok C 3 Belakang Islamic Center, Kel. Kota Alam, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung;
5. Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri. Dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK berumur 2 tahun;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukup bahagia dan harmonis. Namun sejak sekira awal Januari 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Faktor penyebabnya antara lain karena :
 - a. Pengugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
 - c. Tergugat selalu cemburu berlebihan pada Penggugat;
 - d. Jika bertengkar Tergugat selalu melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) seperti menampar, mencekik;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira tanggal 5 November 2022, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah menuduh Penggugat berselingkuh yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) seperti menampar, mencekik Penggugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah Orang Tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan Keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah keluarga namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diharapkan kembali;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas. Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karena itu Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT (Alm)) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Irfhamudin, S.H.,M.H., Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H, Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H., dan Agung Wahyudi, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Alamsyah Ratu Perwira Negara Perum Griya Nuwo Mafan Blok A4 Kelurahan Kelapa Tujuh xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 367/SKH/11/2022/PA.Ktbm tanggal 17 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nadia Rufaidah,S.H.) tanggal 30 November 2022, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak (hadhanah), dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian sebagian dalam hal akibat perceraian yang menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat;

Pasal 2

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 31 Mei 2020, usia 2 tahun 6 bulan;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai hadhanah anak tersebut pada pasal 2 (dua) secara administratif berada dalam pengasuhan Penggugat;

Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, Penggugat berjanji akan memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menutup atau menghalang-halangi akses komunikasi Tergugat kepada anak, serta Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Dan pula apabila Tergugat selaku ayah menghendaki untuk mengajak anak tersebut berlibur, rekreasi kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Tergugat atau mengajak anak bermalam di kediaman Tergugat, Penggugat tidak keberatan dengan catatan Tergugat memberitahukan atau mengonfirmasi terlebih dahulu dengan etika berkomunikasi yang baik;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No, 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan perdamaian ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Bahwa meskipun mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait akibat perceraian yaitu hak asuh anak (*hadhanah*) akan tetapi

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya tidak berhasil, maka Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 7 Desember 2022 melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 sampai dengan angka 3 benar;
2. Bahwa terkait posita 4, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setengah tahun, lalu mengontrak di Jl. Mutiara belakang Dinas Perhubungan selama 2 tahun, dan akhir bulan puasa tahun ini pindah di perumahan Matrix Blok C3 belakang Islamic Center
3. Bahwa posita angka 5 adalah benar;
4. Bahwa posita angka 6 tidak benar, dari awal tahun 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat cekcok hanya 4 (empat) kali;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, pada tanggal 21 Januari 2021 Tergugat setor pembayaran rumah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada 11 Desember 2020 Tergugat juga membiayai aqiqah anak Kiki dan Razi, selama 2 (dua) tahun ini Tergugat yang membayar kontrakan, Tergugat juga selalu membayar angsuran rumah, sejak tahun 2019 Tergugat juga memiliki pekerjaan baja ringan, selain itu Tergugat juga jual beli mobil sebagai pekerjaan sampingan dan selama bekerja Tergugat selalu memiliki penghasilan.
6. Bahwa tidak benar Tergugat selalu melakukan KDRT seperti menampar dan mencekik, pada suatu malam Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Penggugat mengeluh bosan diam di rumah sedangkan Tergugat bisa keluar malam, Tergugat menanggapi dengan mengatakan bahwa ia laki-laki dan hanya keluar di komplek ini saja sedangkan Penggugat seorang istri yang memiliki

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayi, dikarenakan emosi Tergugat mendorong Penggugat hingga terjatuh dan bibirnya berdarah, lalu Penggugat mengucapkan kata-kata kasar sambil melotot terhadap Penggugat dan mengambil kursi makan mau menghantam Tergugat namun tidak jadi, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat telah pergi ke rumah kakak kandung Penggugat untuk meminta maaf dan menjemput Penggugat, namun saat Tergugat sedang di rumah kakak kandung Penggugat, Penggugat pergi ke rumah Bersama dan mengambil Arrazi dari jendela rumah;
8. Bahwa posita angka 8 tidak benar, tidak pernah ada musyawarah keluarga;
9. Bahwa Tergugat tidak narkoba, main perempuan atau pun berjudi, inti permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, namun Tergugat berkeyakinan hal tersebut dapat diperbaiki dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 8 Desember 2022 melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan *a quo*, dan selanjutnya Penggugat Membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawaban lisannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat pada angka 6 huruf a yang menyatakan dari awal 2020 sampai sekarang cekcok hanya 4 kali, karena menurut Penggugat sudah kurang lebih 10 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dari tahun 2020 selama pertengkaran itu Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti salah satunya Tergugat pernah mencekik Penggugat saat dikamar mandi. Selain itu pada sekira tahun 2021 pernah terjadi pertengkaran dan kemudian dimediasi oleh kakak Penggugat, dan disitu Tergugat berjanji akan berlaku baik akan tetapi masih sering terulang pertengkaran hingga KDRT oleh Tergugat. Namun, dari jawaban Tergugat pun telah diakui oleh Tergugat bahwa antara

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja yaitu sering terjadi pertengkaran;

3. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat pada angka 6 huruf b yang menyatakan Tergugat membayar angsuran rumah sampai dengan saat ini, karena sampai saat ini Penggugat masih sering dihubungi oleh Bank karena telat membayar angsuran rumah kurang lebih selama 7 bulan;
4. Bahwa benar dari sejak pertengahan tahun 2021 sampai saat ini Tergugat tidak memberi Nafkah Penggugat;
5. Bahwa tidak benar uraian Tergugat pada angka 7 Jawaban Tergugat yang berkaitan dengan puncak perselisihan, kejadian waktu itu Penggugat ingin pergi ke warung dengan mengajak anak-anak bukan pergi sendirian, dikarenakan malam itu di rumah sudah tidak apa-apa yang bisa dimasak, Penggugat ingin pergi ke warung membeli telur untuk dimasak besok pagi. Namun tiba-tiba Tergugat menuduh dan berkata bahwa Penggugat punya selingkuhan. Dari situ terjadi pertengkaran hingga Penggugat mendapat pelakuan KDRT dari Tergugat, Penggugat tidak pernah mengambil kursi untuk memukul Tergugat, dikarenakan Penggugat saat itu ketakutan yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah menuju rumah kakak Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat pada angka 7 Jawaban Tergugat, disitu secara langsung Tergugat telah mengakui telah terjadi peristiwa pertengkaran hingga mendorong Penggugat dengan mengakibatkan luka-luka pada Penggugat (KDRT) yang nanti akan disampaikan pada Pembuktian;
7. Bahwa dari catatan Tergugat yang menyatakan inti dari semua permasalahan ini karena ekonomi, disitu Tergugat telah membenarkan Gugatan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diharapkan kembali;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, untuk menerima, memeriksa, mengadili dan dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT (Alm)) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara l tertulis tanggal 9 Desember 2022 melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa setelah agenda jawab menjawab Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 15 Desember 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ima Agustina, A.Md. Keb NIK 1803024908910001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 08 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P1);

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 136/31/IV/2019 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 9 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P2);
3. Hasil Cetak Foto Penggugat dan foto bukti pembayaran rawat jalan atas nama Penggugat tanggal 5 November 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 April 2019 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga tidak memiliki pekerjaan tetap,

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



hanya bekerja serabutan, lebih sering berdiam diri di rumah daripada bekerja, sehingga nafkah yang diberikan kurang, Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, saksi selaku kakak Penggugat juga membantu untuk mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 5 November 2022, Penggugat datang ke rumah kakak ipar Penggugat dan kakak ipar Penggugat menelfon saksi untuk datang, Penggugat bercerita bahwa ia habis bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat hingga menyebabkan bibir Penggugat berdarah dan di leher Penggugat ada bekas cekikan, saksi melihat secara langsung, saksi juga yang mengambil gambarnya menggunakan handphone saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 November 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA ALAM, KECAMATAN , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 April 2019 di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 November 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat, setelah pertengkaran Penggugat sering menelfon atau datang ke rumah saksi untuk mengadu;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan juga Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat hanya bekerja serabutan sehingga nafkah yang diberikan kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, selama ini Penggugat bekerja sendiri dan kakak-kakak Penggugat juga membantu mencukupi ekonomi;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 5 November 2022, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat izin keluar rumah untuk membeli makanan namun Tergugat mencurigai Penggugat hingga akhirnya keduanya bertengkar dan terjadilah kekerasan fisik Tergugat terhadap Penggugat hingga mengakibatkan bibir Penggugat berdarah dan di leher Penggugat ada bekas cekikan, setelah kejadian tersebut Penggugat datang ke rumah saksi untuk mengadu, saksi lalu menelfon kakak kandung Penggugat yaitu saksi 1 untuk datang juga ke rumah saksi;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah sering mengupayakan damai dan merukunkan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi e-court tanggal 23 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi e-court tanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 367/SKH/11/2022/PA.Ktbn tanggal 17 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Nadia Rufaidah, S.H., dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian terkait akibat perceraian yaitu hak asuh anak (*hadhanah*) akan tetapi terkait perceraian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim dalam setiap persidangan juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sejak awal Januari 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, Tergugat cemburu berlebihan pada Penggugat dan jika bertengkar Tergugat selalu melakukan KDRT seperti menampar dan mencekik. Puncak perselisihan terjadi pada 5 November 2022 dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh hingga menyebabkan pertengkaran dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, sampai akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Kltm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya membantah sebagian dan membenarkan sebagian yang lain. Tergugat membenarkan dalil gugatan Peggugat terkait pernikahan dan anak, namun Tergugat membantah terkait tempat tinggal yang benar Peggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah orang tua Peggugat setengah tahun, lalu mengontrak di Jl. Mutiara belakang Dinas Perhubungan selama 2 tahun, dan akhir bulan puasa tahun ini pindah di perumahan Matrix Blok C3 belakang islamic center, Tergugat juga membantah jika sejak awal Januari 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang benar sejak awal tahun 2020 sampai sekarang Peggugat dan Tergugat hanya cekcok 4 (empat) kali, Tergugat pun membantah terkait penyebab pertengkaran, Peggugat menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah yang benar Tergugat selalu memberi nafkah bahkan selama ini Tergugat pun selalu membayar angsuran rumah dan Tergugat memiliki pekerjaan sehingga Tergugat selalu memiliki penghasilan. Tergugat mengakui pernah mendorong Peggugat hingga bibimya berdarah namun hal itu Tergugat lakukan karena Tergugat emosi sesaat dan Tergugat telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Peggugat dan keluarga Peggugat. Menurut Tergugat belum pernah ada musyawarah keluarga dan inti permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan hal tersebut masih dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam Replik yang disampaikan oleh Peggugat, Peggugat tetap bersikukuh pada gugatannya dan memohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya, Termohon tetap bersikukuh pada jawabannya dan memohon diputuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian jawab menjawab Peggugat dan Tergugat tersebut, telah ternyata bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada dasarnya diakui bersama oleh Peggugat dan Tergugat yaitu sejak awal tahun 2020, hanya saja Tergugat berpendapat bahwa pertengkaran antara keduanya hanya terjadi 4 (empat) kali saja tidak terjadi terus-menerus dan masih dapat diperbaiki. Sedangkan hal yang masih

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperselisihkan Penggugat dan Tergugat adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa segala hal yang diakui bersama oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai pasal 311 R.Bg. pada dasarnya tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah menjadi fakta, namun oleh karena sebagian dalil dibantah, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya yang dibantah Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa di sisi lain, gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa gugatan cerai dapat diterima setelah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan pasal tersebut juga mewajibkan pengadilan mendengar keterangan keluarga dan orang dekat suami istri, karenanya pembebanan bukti terhadap Penggugat dan Tergugat juga sebagai pemenuhan terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Hasil Cetak Foto Penggugat dan foto bukti pembayaran rawat jalan atas nama Penggugat tanggal 5 November 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi yang mana bukti tersebut merupakan dokumen elektronik, sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah, namun secara materiil juga harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya untuk itu dibutuhkan penilaian ahli digital forensik, sesuai ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut bermaksud menjelaskan mengenai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat hingga mengakibatkan memar pada bibir Penggugat dan akibat tindakan Tergugat tersebut Penggugat berobat ke RSUD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi, dan di persidangan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, namun bukti tersebut secara materiil tidak dijelaskan keautentifikasinya oleh ahli digital forensik sebagaimana ditentukan pasal-pasal tersebut diatas, karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah kakak kandung dan kakak ipar Penggugat yang merupakan keluarga Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2021, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar pengaduan dari Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah terhadap Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya bekerja serabutan. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 November 2022 Penggugat pergi ke rumah kakak ipar Penggugat disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, saksi melihat secara langsung memar pada bibir Penggugat dan saksi yang mengantar berobat ke RSUD Ryacudu. Sudah pernah ada musyawarah keluarga namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2021, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar pengaduan dari Penggugat, yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan juga Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat hanya bekerja serabutan sehingga nafkah yang diberikan kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 November 2022 Penggugat datang ke rumah saksi setelah ada pertengkaran yang disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat yang izin keluar rumah untuk membeli makanan sampai akhirnya Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, saksi melihat secara langsung memar pada bibir Penggugat dan saksi yang mengantar berobat ke RSUD Ryacudu. Sudah pernah ada musyawarah keluarga namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Kltm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, baik kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1009 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan seluruh saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, pada prinsipnya hanya mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat testimonium de auditu tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang meskipun kesaksian tersebut testimonium de auditu, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam Common Law secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi de auditu tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya di persidangan, namun Tergugat tidak hadir di muka sidang lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan hak nya untuk

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti di persidangan sehingga dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sejak tahun 2021 dan antara keduanya telah berpisah rumah sejak 5 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena nafkah Tergugat terhadap Penggugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat juga cemburu berlebihan terhadap Penggugat selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 April 2019 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2021 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang disebabkan karena Tergugat yang bekerja serabutan tidak memiliki penghasilan tetap, Tergugat juga cemburu berlebihan terhadap Penggugat, selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 November 2022 dan

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Kltm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dalam mediasi bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir 31 Mei 2020, umur 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut diatas secara administratif berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih berumur kurang dari 12 tahun, karenanya anak tersebut belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Termohon sebagai ibu dari anak tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منه ولد فهو أحق بحضائته

Artinya : “ Apabila suami menceraikan isterinya sedangkan mereka mempunyai anak, maka isteri lebih berhak memelihara anak tersebut”;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, hak pengasuhan anak baik diberikan kepada ibu atau ayahnya adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak sebagaimana ditentukan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir 31 Mei 2020, umur 2 tahun 6 bulan, ditetapkan berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga menyepakati bahwa meskipun anak-anak tersebut telah ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat, namun Penggugat sesuai janjinya harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya demi

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Kltm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak-anak tersebut, sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017, jika Penggugat menghalangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hak Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* anak dapat dicabut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian (yang telah kalian buat) itu...”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Kltm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama ANAK , lahir 31 Mei 2020, berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 28 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Abdul Azis, S.Sy.

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Andi Apriyanto, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
2. Proses :	Rp 50.000,00
3. Panggilan :	Rp 225.000,00
4. PNBP Panggilan :	Rp 20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa:	Rp 10.000,00
6. Redaksi :	Rp 10.000,00
7. Meterai :	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.992/Pdt.G/2022/PA.Ktbn